



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61 / Pdt.P / 2015 / PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**Luh Sasih**, umur 81 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Jln. Gajah Mada Gang 55 No. 8 A Singaraja, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam permohonan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 209/SK.TKI/2015/PN. Sgr, tertanggal 28 Juli 2015, memberi kuasa khusus kepada I Nyoman Sardana, SH., Advokat berkantor pada Kantor Bantuan Hukum I.N.SARDANA & PARTNERS, beralamat di Jln. Srikandi, Gang Pisang No. 3 B-Lt.3 Singaraja- Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut** : -----

Setelah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan hari sidang dalam perkara *aquo* ; ----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar dan memeriksa saksi-saksi ; -----

### TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 29 Juli 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dengan Putu Tirtha (alm) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Mei 1945; Namun dalam Perkawinan tersebut Pemohon tidak mempunyai anak/keturunan;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai anak/ keturunan, maka atas kesepakatan dengan Swami ( Putu Tirta (alm)), kemudian mengangkat seorang

Halaman 1 dari 10 Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama : LUH PUTU OKA WAHYUNI,dan setelah di angkat berganti nama menjadi : LUH PUTU TIRTA WAHYUNI, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Mei 1973 anak dari perkawinan Ketut Sadhia dengan Made Tirtha;-----

- Bahwa hubungan antara Pemohon ( LUH SASIH) dengan Ibu kandung dari anak yang Pemohon angkat (Made Tirtha) adalah bersaudara kandung;-----
- Bahwa Pemohon telah merawat/ mengasuh anak tersebut sejak berumur 14 bulan;Namun kemudian baru di buatkan upacara Pengangkatan Anak yakni:Upacara Pemerasan/Angkat Anak pada tanggal 5 Nopember 1980 di Banjar Tengah Singaraja Kelurahan Astina,Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Made Putra (alm) yang disaksikan oleh Klian Dinas Banjar Tengah,Perbekel Desa Astina dan Kedua orang tua anak yang di angkat; Dan setelah itu dimana Pemohon juga telah membuatkan Akta Penyerahan Anak Untuk diangkat di Depan ZAKHARIAS OMA WELE selaku sekertaris Notaris di Singaraja,sebagaimana yang terurai pada Akta No.18,bertanggal 7 April 1982; Sehingga dengan demikian pengangkatan anak yang Pemohon lakukan bersama swami (Putu Tirtha alm)) adalah sah;-----
- Bahwa pengangkatan anak yang Pemohon lakukan bersama swami ( Putu Tirtha (alm)) terhadap anak yang bernama LUH PUTU OKA WAHYUNI,yang kemudian setelah di PE-RAS berganti nama menjadi : LUH PUTU TIRTHA WAHYUNI, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;----
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah semata-mata demi kepentingan kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik;-----
- Bahwa untuk masa depan, kepentingan anak angkat tersebut dikemudian hari dan sahnya secara hukum pengangkatan anak tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan anak angkat ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon dan/atau Kuasanya untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini **berkenan memberikan Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan hukum bahwa Upacara Pemerasan/Angkat Anak terhadap LUH PUTU OKA WAHYUNI ,yang kemudian diganti nama menjadi : LUH PUTU TIRTHA WAHYUNI yang dilakukan pada tanggal 5 Nopember 1980 di Banjar Tengah Singaraja Kelurahan Astina,Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Made Putra (alm) yang disaksikan oleh Klian Dinas Banjar Tengah,Perbekel Desa Astina dan Kedua orang tua anak yang di angkat sebagai mana yang tercatat dalam *Surat Peras tertanggal 5 Nopember 1980; Dan Akta Penyerahan anak untuk di angkat No.18 tertanggal 7 April 1982 yang di buat di hadapan ZAKHARIAS OMA WELE selaku sekertaris Notaris di Singaraja, adalah sah*;-----

3 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : LUH PUTU OKA WAHYUNI ,yang kemudian ganti nama menjadi : LUH PUTU TIRTHA WAHYUNI, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 17 Mei 1973, adalah **anak angkat yang sah** dari Pemohon LUH SASIH bersama swami (Putu Tirtha (alm));-----

4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1 Fotocopy Surat Peras, tertanggal 5 Nopember 1980, yang ditanda tangani oleh : 1. Perbekel Desa Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, 2. Klian Dinas Banjar Tengah, 3. Orang tua dari anak yang di “PERAS”, 4. Orang tua yang akan mengambil anak, 5. Jero Mangku Desa., serta diketahui oleh Camat buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

2 Fotocopy Akta Notaris Nomor 18 tanggal 7 April 1982, Hal Penyerahan Anak Untuk Di Angkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ; -----

3 Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 5327/1985, tanggal 27 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; -----

4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12218/Disp/1989, dikeluarkan tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ; -----

Halaman 3 dari 11 Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 7 Juli 2015 yang dibuat oleh Drs. Ketut Sumertha, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ; -----

Bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk P-3 berupa Fotocopy tidak dengan asli, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

-----  
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dicatat identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu, dan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang ;

-----  
Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut: -----

1 Saksi **Drs. Ketut Sumertha**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Luh Putu Oka Wahyuni atau yang dikenal dengan nama Luh Putu Tirtha Wahyuni ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu Kandung saksi bersaudara kandung dengan Pemohon ; -----
  - Bahwa bapak saksi bernama Ketut Sadhia dan ibu saksi bernama Made Tirtha ; -----
  - Bahwa orang tua saksi mempunyai 9 (sembilan) orang anak yakni : Putu Sumada, Made Susra, Nyoman Suartini, saksi sendiri, Gede Suka Widiada, Made Sri Ariani, Komang Krisna Pande, Ketut Sutayasa, dan Luh Putu Oka Wahyuni yang sekarang namanya Luh Putu Tirtha Wahyuni ; -----
  - Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia ; -----
  - Bahwa benar adik kandung saksi yang bernama Luh Putu Oka Wahyuni telah diangkat sebagai anak oleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Putu Tirtha ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Pemohon sudah lama kawin dengan Putu Tirtha tapi belum punya anak, setelah pemohon dan suaminya melakukan pertemuan dengan orang tua saksi, disepakati bahwa nanti kalau orang tua saksi punya anak, maka akan diangkat oleh Pemohon dan suaminya ;  
-----
- Bahwa pada tahun 1973 akhirnya lahir adik saksi Luh Putu Oka Wahyuni yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Pemohon dan suaminya ;  
-----
- Bahwa setelah adik saksi lahir, sekitar umur 1 tahun sudah diajak oleh Pemohon dan suaminya ; -----
- Bahwa upacara pengangkatan anak dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tahun 1980 di rumah Pemohon di Jalan Gajah Mada Singaraja ketika adik saksi berumur 7 tahun ; -----
- Bahwa setelah diangkat anak oleh Pemohon adik saksi diberi nama Luh Putu Tirtha Wahyuni ; -----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan pada saat upacara tersebut berlangsung ; -----
- Bahwa usia pemohon saat itu sekitar 50 Tahun ; -----
- Bahwa benar saksi yang mengantar suami pemohon Putu Tirtha ke Notaris untuk membuat Akta Notaris sesuai bukti Pemohon ; -----
- Bahwa Putu Tirtha telah meninggal dunia pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa hingga saat ini adik saksi masih tinggal bersama pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar ;  
-----

## 2 Saksi **Ketut Sari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu Kandung saksi bersaudara dengan Ibu Pemohon ; -----

Halaman 5 dari 11 Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni telah diangkat anak oleh Pemohon dan suami pemohon ketika saksi masih SMP ;
- Bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni adalah anak kandung dari Ketut Sadhia dengan Made Tirtha ; -----
- Bahwa saksi tahu karena sejak kecil Luh Putu Tirtha Wahyuni sering diajak main ke rumah saksi ; -----
- Bahwa hingga saat ini Luh Putu Tirtha Wahyuni masih tinggal bersama pemohon di rumah Pemohon di Jalan Gajah Mada ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar ;

-----

### 3 Saksi **Ni Luh Mas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;  
-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan suaminya, dimana rumah saksi bersebelahan tembok dengan rumah pemohon ; -----
- Bahwa benar Luh Putu Tirtha Wahyuni adalah anak angkat dari Pemohon dan suami pemohon yang bernama Putu Tirtha ; -----
- Bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni sudah diajak oleh Pemohon sejak baru bisa jalan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara pengangkatan anak/meperas yang dipuput oleh Jero Mangku Desa, namun saksi lupa tahunnya ;  
-----
- Bahwa dalam upacara penangkatan anak/meperas tersebut mengundang prajuru adat ; -----
- Bahwa suami pemohon yang bernama Putu Tirtha sudah meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni sampai saat ini masih tinggal bersama pemohon ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya pada pokoknya telah memohon agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon pada tanggal 5 Nopember 1980 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan atau dasar-dasar hukum dalam menentukan dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati peristiwa pengangkatan anak yang dijadikan dalil permohonan pemohon yakni pada tahun 1980, maka dasar hukum yang relevan untuk dapat dijadikan pijakan dalam mempertimbangkan permohonan pemohon antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah diatur hal-hal sebagai berikut :

- Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas :
  - a pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
  - b pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ;
- Dalam Pasal 8 diatur bahwa Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

Halaman 7 dari 11 Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan -----

b pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. ----

- Dalam Pasal 9 diatur bahwa : -----

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. -----

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang didukung oleh keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha dan Ni Luh Mas, terungkap bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 1980 telah dilakukan upacara pengangkatan anak / “Me-Peras” sesuai Adat dan Agama oleh Putu Tirtha terhadap anak dari I Ketut Sadhia yang bernama Luh Putu Oka Wahyuni dan setelah “di-peras” diberi nama Luh Putu Tirtha Wahyuni ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha pada pokoknya terungkap bahwa saksi tersebut adalah kakak kandung dari Luh Putu Tirtha Wahyuni, dimana bapak saksi bernama Ketut Sadhia dan ibu saksi bernama Made Tirtha dan dari orang tua saksi mempunyai 9 (sembilan) orang anak yakni : Putu Sumada, Made Susra, Nyoman Suartini, saksi sendiri, Gede Suka Widiada, Made Sri Ariani, Komang Krisna Pande, Ketut Sutayasa, dan Luh Putu Oka Wahyuni yang sekarang namanya Luh Putu Tirtha Wahyuni ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha pada pokoknya terungkap bahwa Pemohon sudah lama kawin dengan Putu Tirtha tapi belum punya anak, setelah pemohon dan suaminya melakukan pertemuan dengan orang tua saksi, disepakati bahwa nanti kalau orang tua saksi punya anak, maka akan diangkat oleh Pemohon dan suaminya, hingga akhirnya pada tahun 1973 akhirnya lahir adik saksi Luh Putu Oka Wahyuni yang kemudian diangkat sebagai anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan suaminya ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang didukung oleh keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha terungkap bahwa benar saksi yang mengantar Putu Tirtha ke Notaris untuk membuat Akta Penyerahan Anak Untuk Di Angkat, dimana dalam Akta tersebut, Putu Tirtha menyatakan bahwa benar ia telah mengangkat seorang anak bernama Luh Putu Oka Wahyuni, lahir pada tanggal 16 Mei 1973, yang lahir dari hasil perkawinan Tuan Ketut Sadhia dan Nyonya Made Tirtha dan diganti namanya menjadi Luh Putu Tirtha Wahyuni ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha, Ketut Sari dan Ni Luh Mas, terungkap bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni sudah diajak oleh Pemohon dan suami Pemohon sejak umur sekitar 1 tahun dan hingga saat ini masih tinggal bersama pemohon di rumah Pemohon di Jalan Gajah Mada ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya terungkap bahwa Pemohon dan Putu Tirtha adalah suami istri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha terungkap bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia, demikian pula berdasarkan keterangan saksi Drs. Ketut Sumertha, Ketut Sari dan Ni Luh Mas, yang saling bersesuaian pada pokoknya terungkap bahwa Putu Tirtha telah meninggal dunia pada tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, serta dengan memperhatikan kaedah hukum bahwa Pengangkatan Anak dilakukan berdasarkan Adat kebiasaan setempat dan faktanya sesuai bukti P-1 berupa Surat Peras, tertanggal 5 Nopember 1980, yang ditanda tangani oleh : 1. Perbekel Desa Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, 2. Klian Dinas Banjar Tengah, 3. Orang tua dari anak yang di "PERAS", 4. Orang tua yang akan mengambil anak, 5. Jero Mangku Desa., serta diketahui oleh Camat buleleng, yang didukung keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa benar telah dilaksanakan upacara adat dan agama yakni upacara "Me-Peras" yang dilakukan pada hari Rebo (pagerwesi) tanggal 5 Nopember 1980 di Banjar

Halaman 9 dari 11 Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Singaraja, diaturlah Jero Mangku Desa, Pemangku Pura Desa Buleleng, maka Hakim berpendirian bahwa Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Putu Tirtha) terhadap anak dari Ketut Sadhia dan Made Tirtha yang bernama Luh Putu Oka Wahyuni dan setelah diangkat / “di-peras” diberi nama Luh Putu Tirtha Wahyuni adalah Sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum penetapan ini sesuai maksud dan tujuan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat voluntair / tanpa adanya pihak lawan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengangkatan Anak yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Nopember 1980 di Banjar Tengah Singaraja, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai Surat Peras tertanggal 5 Nopember 1980, oleh Pemohon dan suami Pemohon (alm. Putu Tirtha) terhadap anak dari Ketut Sadhia dan Made Tirtha yang awalnya bernama Luh Putu Oka Wahyuni dan setelah diangkat diberi nama Luh Putu Tirtha Wahyuni adalah Sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Luh Putu Tirtha Wahyuni, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 16 Mei 1973 adalah anak angkat yang sah dari Pemohon Luh Sasih bersama suami (alm. Putu Tirtha) ; -

4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Suryawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KETUT SURYAWAN, SH

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA,  
SH., MH.

## Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran.....Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)
- 2 ATK.....Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)
- 3 Panggilan.....Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah)
- 4 PNBP.....Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5 Meterai.....Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah)
- 6 Redaksi .....Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

**Jumlah : Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)**